

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah ***“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN YANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA ANTARA CV. WIRA SIMPAN SUKSES ABADI LAWAN PIHAK TERGUGAT”*** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.143/Pdt.G/2014/PN.Mdn).

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H selaku Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis.
5. Ibu Windy, S.H, M.Hum selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda penulis, M. Ikhwan, serta ibunda penulis, Mastiana Batubara, A.Md.Kep dan Feby Rachmadhani, A.Md yang sudah menjadi orang terhebat dan selalu menjadi penyemangat kepada penulis. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis. Amin Ya Allah.
8. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman-teman terdekatku Merdeka Skateboard Medan, Willy, Tommy, Ardi Hanafi, Ardi Wirananta, Arief, Kevin, Angga Naufal yang sudah memberi semangat dan dukungan selama ini

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah.

Medan, 25 Februari 2016

Penulis,

**MUHAMMAD IKHSAN FADHIL**  
**NPM: 11.840.0150**

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Pembatasan Masalah .....	9
1.4. Perumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5.1. Tujuan Penelitian .....	10
1.5.2. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1. Uraian Teori.....	12
2.1.1. Pengertian Gugatan .....	12
2.1.2. Bentuk-bentuk Gugatan .....	13
1. Berbentuk Lisan .....	13
2. Berbentuk Tertulis.....	16
2.1.3. Cara Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.....	28
2.1.4. Sebab-sebab Gugatan Tidak Diterima .....	29
2.1.5. Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Beberapa Segi...	34
1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak.....	34
2. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya .....	40
2.2. Kerangka Pemikiran .....	45
2.3. Hipotesa .....	47

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1.	Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian .....	49
3.1.1.	Jenis Penelitian.....	49
3.1.2.	Sifat Penelitian .....	49
3.1.3.	Lokasi Penelitian.....	50
3.1.4.	Waktu Penelitian .....	50
3.2.	Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.2.1.	Data primer .....	51
3.2.2.	Data Sekunder .....	51
3.2.3.	Data Tersier .....	52
3.3.	Analisa Data .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	53
4.1.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Diterima Oleh Pengadilan Dalam Perkara Perdata Antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi Lawan Pihak Tergugat .....	53
4.1.2.	Akibat Hukum Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Diterima Oleh Pengadilan Dalam Perkara Perdata Antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi Lawan Pihak Tergugat.....	57
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1.	Kesimpulan.....	60
5.2.	Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**